

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Pengembangan ekonomi di desa telah menjadi fokus pemerintah melalui berbagai program selama bertahun-tahun. Lembaga ekonomi tidak didirikan berdasarkan instruksi pemerintah, melainkan harus berlandaskan keinginan masyarakat desa yang muncul dari potensi yang apabila dikelola dapat menciptakan permintaan pasar. BUMDes didesain untuk mengelola potensi dan aset desa secara mandiri sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat kemandirian desa, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Beberapa peran BUMDes antara lain menciptakan iklim usaha yang baik, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, membantu permodalan, dan menghindari tengkulak. Pemerintah desa, sebagai wujud kehadiran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, perlu menyadari pentingnya BUMDes bagi pembangunan desa.¹

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014² menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan

¹ Febrina, R., Marta, A., Amin, R. M., & Hadi, S. (2024). *Economic development and the rural environment: BUMDES development strategy*. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 02005). EDP Sciences.

² Undang-Undang No.6 tahun 2014 Pasal 1

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur pemerintahannya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh Pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Dalam hal ini menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikenal sebagai BUMDes, yang dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong, serta pendirian BUMDes harus disetujui melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa. Lembaga ekonomi di desa, seperti BUMDes, memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes dapat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui keberadaan dan kinerjanya. Seandainya desa mampu memenuhi

kebutuhan warga secara mandiri, desa tersebut telah mampu mensejahterakan warga dan sekaligus mendapatkan pendapatan.³

Namun, dalam perkembangannya, muncul berbagai bentuk kelembagaan ekonomi lain di desa, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KDMP hadir dengan tujuan serupa, yakni mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui asas kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi.⁴ Fenomena ini juga mulai terlihat di Kabupaten Tulungagung. Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mulai diperkenalkan dan diinisiasi di beberapa desa, baik melalui sosialisasi pemerintah maupun dorongan kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sejumlah aparatur desa dan pendamping desa, terdapat kekhawatiran bahwa keberadaan KDMP berpotensi tumpang tindih dengan unit-unit usaha BUMDes, terutama pada sektor layanan keuangan mikro dan aktivitas perdagangan harian yang selama ini menjadi fokus utama BUMDes. Kekhawatiran tersebut semakin menguat karena sebagian masyarakat menilai bahwa koperasi sering dianggap lebih fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi sehari-hari secara cepat, sehingga mendorong potensi menurunnya minat masyarakat terhadap program dan layanan yang disediakan oleh BUMDes. Di beberapa desa, persepsi ini mulai memengaruhi preferensi masyarakat terhadap lembaga ekonomi yang ingin mereka ikuti. Walaupun

³ Gusnardi, Amir Hasan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Pekanbaru: Taman Karya, 2018, hlm. 13

⁴⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

implementasi KDMP belum merata di seluruh desa di Kabupaten Tulungagung, dinamika awal tersebut sudah cukup untuk memperlihatkan potensi terjadinya dualisme kelembagaan ekonomi desa. Hal ini menandakan bahwa interaksi antara BUMDES dan KDMP bukan hanya wacana, tetapi sudah mulai dirasakan dan diperbincangkan oleh berbagai elemen desa, sehingga perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola ekonomi desa.⁵

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan lokasi penelitian yang difokuskan pada Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu dan Desa Ngrance, Kecamatan Pakel. Kedua desa tersebut dipilih karena telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif sekaligus telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika eksistensi BUMDes setelah hadirnya KDMP. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kelembagaan ekonomi desa. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan, hubungan kelembagaan, serta kondisi empiris eksistensi BUMDes setelah hadirnya KDMP.

⁵ Hilda H. S. , Munazih, dan S. Kunarti, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2025), hlm. 901–922

Kehadiran KDMP di tengah desa yang telah memiliki BUMDes menimbulkan pertanyaan terkait eksistensi BUMDes pasca berdirinya koperasi tersebut. Apakah keberadaan BUMDes masih memiliki peran strategis, atau justru terjadi pergeseran fungsi akibat hadirnya lembaga ekonomi baru. Fenomena ini menimbulkan sejumlah permasalahan penting. Terkait eksistensi dan peran BUMDes setelah hadirnya KMP. Dalam praktiknya, tidak jarang masyarakat desa lebih memilih berinteraksi dengan koperasi karena sistemnya dianggap lebih fleksibel dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Hal ini berpotensi menimbulkan penurunan fungsi BUMDes yang seharusnya menjadi motor utama penggerak ekonomi desa. Munculnya koperasi seperti KDMP dapat menimbulkan dualisme kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Di satu sisi, BUMDes yang dibentuk berdasarkan regulasi pemerintah memiliki tanggung jawab sosial sekaligus fungsi ekonomi. Di sisi lain, KDMP sebagai koperasi masyarakat hadir dengan model pengelolaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anggota. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan daya saing BUMDes dalam menghadapi dinamika lembaga ekonomi baru.⁶

Kedua, terdapat indikasi tumpang tindih kewenangan, fungsi, dan peran antara BUMDes dengan KDMP. Keduanya sama-sama bergerak di bidang ekonomi masyarakat desa, namun tidak ada mekanisme yang jelas untuk membedakan ruang lingkup kerja. Kondisi ini dapat menimbulkan persaingan

⁶ Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. *Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan*. *Journal of Society Bridge*, 2025, Vol. 3(2), hlm. 95-106.

yang tidak sehat, konflik kepentingan, serta melemahkan potensi sinergi yang seharusnya tercipta dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan top-down tanpa melibatkan musyawarah desa berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal dan menimbulkan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa yang telah ada sebelumnya. Implementasi program ini menghadapi kekhawatiran utama terkait ketergantungan dana desa dan kemungkinan penyalahgunaan anggaran.⁷

Beragam tanggapan dari masyarakat muncul terkait kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dasar hukum dan potensi tumpang tindih kelembagaan. Pembentukan koperasi desa di sekitar 70 ribu desa di seluruh Indonesia oleh target pemerintah menjadi faktor utama, yang secara implisit berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lebih dari 66 ribu BUMDes yang saat ini sudah aktif beroperasi. Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah ketidakpastian hukum mengenai kewajiban pendirian koperasi desa, khususnya untuk desa-desa yang sudah memiliki dan mengelola BUMDes secara optimal dalam mendukung ekonomi lokal. Kekhawatiran timbul karena secara kelembagaan, koperasi desa dan BUMDes memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

⁷ Arzewiniga, F., *Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih*. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 2025, Vol. 6(2). Hlm. 221-222

⁸ Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden*. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2025, Vol. 8(2), hlm. 901-922.

Situasi ini kemudian menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Desa selaku pemegang otoritas kebijakan di tingkat desa. Pemerintah Desa dituntut untuk mampu mengelola kedua lembaga ini agar tidak saling melemahkan, tetapi justru dapat bersinergi menciptakan kemaslahatan ekonomi umat (*maqashid asy-syari'ah*, khususnya *hifdz al-mal*/menjaga harta). Kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tentunya untuk mencapai kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mencoba menganalisis dari perspektif hukum positif Indonesia saja, tetapi juga ingin meninjau dari sudut pandang Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah memberikan ramuan tentang bagaimana seorang pemimpin (Kepala Desa dan Pemerintah Desa) harus mengatur urusan rakyatnya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih *tasharruful imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bil maṣlahah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, pembentukan maupun pengelolaan BUMDes dan KDMP harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat desa, bukan menimbulkan konflik atau tumpang tindih kelembagaan. harus mengatur urusan rakyatnya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Pendekatan ganda ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan solutif dalam melihat dinamika dan eksistensi BUMDes setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih.⁹

⁹ Sukarno, K. S., Nurviana, R., Buana, N., & Evi, S., *Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Mojogedang Dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar*. Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2025, Vol. 2(2), hlm. 46-55.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul *EKSISTENSI KEBERADAAN BUMDES SETELAH ADANYA KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KMP) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, dapat di pahami bahwa hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa-desa kabupaten Tulungagung menimbulkan dinamika baru dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi desa, khususnya terhadap eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pelaksanaan usaha, tetapi juga menyentuh persoalan peran, fungsi, legitimasi kelembagaan, serta kepastian hukum dalam kerangka tata kelola pemerintah desa.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji eksistensi BUMDes setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, baik secara empiris maupun normatif, dengan menempatkan hukum positif Indonesia dan fiqih siyasah sebagai pisau analisis utama. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana BUMDes menjalankan perannya di tengah berkembangnya KDMP, bagaimana hubungan di antara keduanya, serta bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengelola kedua lembaga tersebut ditinjau dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola yang baik.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai Berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana eksistensi BUMDes setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisa eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah hadirnya koperasi merah putih di tinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai “Eksistensi Keberadaan BUMDES Setelah Adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum tata kelola kelembagaan ekonomi desa, baik dalam perspektif hukum positif maupun fiqh siyasah.
- b) Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara lembaga ekonomi desa, konflik kelembagaan, serta pendekatan hukum Islam dalam penyelesaiannya.
- c) Memperkaya kajian tentang penerapan konsep siyasah iqtishadiyyah dalam konteks modern, terutama terkait upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat melalui sinergi kelembagaan desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi pengelolaan BUMDES dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak saling bersaing, tetapi bersinergi demi pemberdayaan masyarakat.
- b) Bagi pengelola BUMDES dan KDMP, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait pentingnya koordinasi, kejelasan fungsi, serta kepatuhan terhadap regulasi agar keberadaan kedua lembaga ekonomi tersebut mampu berjalan harmonis.
- c) Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang peran penting BUMDES dan KDMP dalam pembangunan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat dan asas kemaslahatan.

- d) Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi atau kebijakan yang lebih jelas mengenai hubungan antara BUMDES dengan lembaga ekonomi lain di tingkat desa.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu :

1. Eksistensi

Eksistensi dalam penelitian ini di maknai sebagai keberadaan BUMDes yang tidak hanya dilihat dari aspek formal atau yuridis, tetapi juga dari aspek fungsional dan empiris, yang meliputi keberlanjutan peran, lehitimasi sosial, kinerja kelembagaan, serta kemampuan adaptasi BUMDes setelah hadirnya Koperasi Merah Putih.¹⁰ Dengan tetap menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya serta tetap diakui dan di manfaatkan oleh masyarakat desa

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi, aset, jasa, maupun usaha lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa

¹⁰ I Wayan Sutrisna, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Ekonomi di Desa," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 45.

melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan potensi lokal. Landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai lembaga dan sebagai badan usaha. Sebagai lembaga, BUMDes dipahami sebagai instrumen kelembagaan yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam kedudukan ini, BUMDes memiliki legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi kelembagaan BUMDes tercermin dalam adanya struktur kepengurusan, sistem tata kelola, serta mekanisme pengelolaan yang bersifat demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini menegaskan bahwa BUMDes bukan hanya sekadar organisasi formal, melainkan sebuah perangkat yang dirancang untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi secara kolektif. Di sisi lain, BUMDes juga berfungsi sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi layaknya entitas bisnis pada umumnya. Dalam kedudukan ini, BUMDes mengelola aset desa, mengembangkan unit-unit usaha, dan menyediakan berbagai jasa sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat desa. Orientasi usaha ini bertujuan untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Adanya Badan Usaha Milik Desa membawa manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa, dan mendukung masyarakat miskin serta pengembangan aset desa, yang secara tidak langsung menjadikan BUMDes sebagai model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa. Kapasitas dan fasilitas pengelola BUMDes harus ditingkatkan secara serius, karena kemajuan BUMDes akan optimal jika didukung oleh semua aspek, dan mereka merasa bertanggung jawab sesuai aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Seharusnya, model pemberdayaan ekonomi menggambarkan kondisi dan potensi desa yang berbeda-beda, mengingat pentingnya membina secara profesional baik model pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern maupun tradisional di seluruh Indonesia.¹¹

3. Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih merupakan suatu bentuk lembaga usaha yang berbadan hukum koperasi, dengan identitas “Merah Putih” yang pada umumnya mencerminkan semangat nasionalisme, persatuan, dan gotong royong di tengah masyarakat. Sebagai koperasi, lembaga ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

¹¹ Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung*, 49-61.

Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota, serta kemandirian.

Dalam konteks kelembagaan, Koperasi Desa Merah Putih memiliki kedudukan hukum yang sah karena statusnya berbadan hukum koperasi, status tersebut memberikan legitimasi formal untuk menjalankan kegiatan usaha, mengelola modal, serta memberikan pelayanan kepada anggotanya. Koperasi ini tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga mengutamakan kesejahteraan anggota melalui asas kekeluargaan dan kebersamaan. Identitas “Merah Putih” mempertegas nilai-nilai nasionalisme dan solidaritas, sehingga koperasi ini diposisikan tidak sekadar sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah penguatan persatuan serta kemandirian masyarakat.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih semakin memperoleh landasan kebijakan yang kuat setelah di terbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025¹² tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui instruksi

¹² Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; lihat juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

tersebut, pemerintah menargetkan pembentukan dan pengembangan sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Pemerintah memandang bahwa desa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi yang berbasis masyarakat, sehingga koperasi dipilih sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi. Koperasi ini diarahkan untuk mengelola berbagai unit usaha strategis, seperti distribusi kebutuhan pokok, layanan keuangan, fasilitas kesehatan, pergudangan, dan logistik guna mendukung perekonomian masyarakat desa. Dengan fungsi tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadirannya tidak hanya bertujuan membentuk unit usaha baru, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan

berdaya saing sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami sebagai sebuah organisasi ekonomi rakyat yang bercirikan kolektivitas, berbasis hukum koperasi, serta berlandaskan nilai gotong royong, kebersamaan, dan nasionalisme. Keberadaannya merepresentasikan bentuk usaha modern yang tetap menjaga nilai-nilai tradisi kolektif bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sarana strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi masyarakat.¹³

4. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini adalah keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, BUMDes, dan koperasi¹⁴. Hukum positif dijadikan sebagai dasar analisis untuk menilai legalitas, kedudukan, serta kesesuaian kebijakan dan praktik pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih di tingkat desa

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu dalam khazanah hukum Islam yang membahas tentang pengaturan urusan pemerintahan, kenegaraan, dan hubungan sosial masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan

¹³ Frastiwi, Y. S. (2025). *Kekerasan Struktural dalam proses Percepatan Koperasi Merah Putih*. *TheJournalish: Social and Government*, 6(4).

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.

siyasah berarti pengelolaan, kebijakan, atau pemerintahan. Dengan demikian, fiqh siyasah berfungsi memberikan pedoman normatif tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, kebijakan publik ditetapkan, serta interaksi antara pemerintah dan rakyat diatur agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan kepada Allah. Dalam kajiannya, fiqh siyasah tidak hanya berbicara soal struktur politik atau bentuk negara, melainkan juga mencakup pengelolaan ekonomi, tata hukum, dan kebijakan sosial yang ditujukan untuk menciptakan masalahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Prinsip utamanya adalah keadilan (al-‘adl), musyawarah (asy-syura), persamaan hak, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Karena itu, fiqh siyasah bersifat dinamis dan adaptif, artinya penerapan konsepnya dapat disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan maqasid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat).¹⁵

6. *Good Governance*

Good governance adalah konsep tata kelola pemerintah yang baik dalam menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam penelitian ini, konsep *good governance* digunakan untuk menilai tata kelola BUMDes serta peranan pemerintah desa dalam mengatur hubungan antara BUMDes

¹⁵ Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).

dan Koperasi Desa Merah Putih agar tercipta pengelolaan ekonomi desa yang professional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat¹⁶

¹⁶ Nurhidayat, I., “*Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia*,” *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 6.